SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, perlu upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa dan kelurahan;
c. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan diperlukan pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi desa dan kelurahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa dan kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
12. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
13. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang menjalankan program KKBPK di tingkat desa dan kelurahan.
14. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat desa dan kelurahan.

16. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
b. Tata Kelola Kampung Keluarga Berkualitas;
c. Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas;
d. Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan; dan
e. Pendanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk di setiap desa dan kelurahan.
(2) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia setempat.
(3) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(4) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat.

Bagian Kedua
Tahapan Pembentukan

Pasal 4

(1) Tahapan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan sebagai berikut:
    a. identifikasi dan analisa kondisi potensi dan permasalahan desa dan kelurahan;

b. konsolidasi dengan tokoh masyarakat, lembaga desa dan pegiat desa tentang rencana pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
c. pembentukan kesepakatan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
d. pembentukan dan pengukuhan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
e. pembentukan sekretariat;
f. pembekalan kelompok kerja;
g. penyusunan rencana kerja masyarakat; dan
h. sosialisasi kepada masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas dapat terintegrasi dengan gedung pelayanan publik di desa dan kelurahan.

(3) Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dapat difasilitasi oleh pemerintah desa dan kelurahan, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(4) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah desa dan kelurahan, dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkoordinasi dengan Penyuluh KKBPK.

BAB III
TATA KELOLA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Bagian Kesatu
Fungsi, Sasaran dan Program Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 5

(1) Kampung Keluarga Berkualitas berfungsi sebagai:
a. pusat data kependudukan berbasis keluarga; dan
b. pusat konvergensi kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

(2) Sasaran penyelenggaran Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:
a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
b. peningkatan perubahan perilaku;
c. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga; dan
d. penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat.

(3) Program penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit meliputi:
a. penyediaan data dan perluasan cakupan adminitrasi kependudukan;

b. penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
c. peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
d. pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian *stunting;*
e. peningkatan cakupan dan akses pendidikan;
f. peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;
g. pemberdayaan ekonomi keluarga;
h. penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar; dan
i. program pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga lainnya sesuai kondisi potensi dan kebutuhan setiap desa dan kelurahan.

(4) Referensi kegiatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 6

(1) Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan merupakan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa dan Kelurahan.
(2) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa dan Kelurahan bertanggung jawab kepada kepala desa dan lurah, dan/atau camat.
(3) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas paling sedikit terdiri dari:
a. pengarah;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris;
e. bendahara;
f. seksi; dan
g. anggota.
(4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh kepala desa dan lurah setempat.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit terdiri dari:
a. seksi penyediaan data dan dokumen kependudukan;
b. seksi peningkatan perubahan perilaku;

c. seksi peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga; dan
d. seksi penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat.

(6) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur:
a. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa dan kelurahan;
b. bidan desa dan kelurahan;
c. PPKBD dan Sub PPKBD;
d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
e. tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader dan pegiat desa lainnya.

(7) Pembentukan kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(8) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas di kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat.

(9) Format Keputusan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa dan Kelurahan berperan sebagai perwakilan semua unsur masyarakat yang melaksanakan penggerakan individu, keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas.

(2) Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a antara lain:
a. memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
b. membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas; dan
c. memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.

(3) Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b antara lain:
a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;

b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa dan instansi lintas sektoral lainnya;
c. mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas; dan
d. melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah

(4) Tugas Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:
a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana; dan
b. menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan.

(5) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.

(6) Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.

(7) Tugas Seksi Penyediaan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a antara lain:
a. merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
b. mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
c. memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan; dan
d. mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.

(8) Tugas Seksi Peningkatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b antara lain:
a. merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan konseling informasi dan edukasi; dan
d. mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi.

(9) Tugas Seksi Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c antara lain:

a. merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, *stunting*, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, *stunting,* pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
c. memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, *stunting,* pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
d. mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, *stunting,* pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

(10) Tugas Seksi Penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d antara lain:
a. merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
d. mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Masyarakat

Pasal 8

(1) Rencana kerja masyarakat merupakan uraian kegiatan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/ kelurahan.
(2) Rencana kerja masyarakat berlaku selama satu tahun dan disusun pada bulan Juli tahun sebelumnya.
(3) Rencana kerja masyarakat disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah paling lambat pada akhir bulan Agustus.
(4) Rencana kerja masyarakat disusun oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dan melibatkan unsur masyarakat.
(5) Penyusunan Rencana kerja masyarakat dapat didampingi oleh Penyuluh KKBPK.
(6) Tahapan penyusunan Rencana kerja masyarakat meliputi:

a. pemetaan masalah dan potensi melalui analisa data dan observasi lingkungan;
b. penyusunan prioritas intervensi berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan dan manfaat, kesesuaian dengan visi misi desa, potensi komitmen dan sumber daya;
c. konsultasi dan koordinasi dengan camat dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Penyuluh KKBPK;
d. penyepakatan Rencana Kerja Masyarakat;
e. pengusulan Rencana Kerja Masyarakat;
f. pengesahan Rencana Kerja Masyarakat oleh kepala desa atau lurah; dan
g. pelaporan Rencana Kerja Masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Penyuluh KKBPK setempat.

(7) Rencana kerja masyarakat digunakan bahan penyusunan RKP Desa atau rencana kerja kecamatan.

(8) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas mengusulkan Rencana Kerja Masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan Desa tentang penyusunan RKP Desa atau proses penyusunan Renja Kerja Kecamatan.

(9) Rencana kerja masyarakat dapat digunakan sebagai referensi sinkronisasi program kegiatan Perangkat Daerah dengan desa dan kelurahan.

(10) Format rencana kerja masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Integrasi Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas dapat diintegrasikan dengan program desa ramah perempuan, desa peduli anak dan/atau program desa lainnya.

(2) Penyelenggaraan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara terintegrasi dengan Poktan dan/atau setara Poktan sebagai berikut:
a. rumah data kependudukan;
b. bina keluarga balita;
c. bina keluarga remaja;
d. bina keluarga lansia;
e. pusat informasi dan konseling remaja;
f. karang taruna;

g. usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
h. pos pelayanan terpadu;
i. pendidikan anak usia dini;
j. dapur sehat atasi *stunting;*
k. perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dan
l. kelompok kegiatan lainnya baik yang dibentuk berdasarkan program pemerintah/pemerintah daerah maupun prakarsa organisasi kemasyarakatan dan/atau komunitas lainnya.

(3) Desa dan kelurahan yang belum memiliki Poktan, dapat secara bertahap membentuk Poktan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 10

(1) Pengelolaan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip data pilah gender dan anak.
(3) Pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas harus dimanfaatkan bersama oleh masyarakat desa dan kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala Desa atau Lurah bertugas mengawal pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas

Pasal 11

(1) Kampung Keluarga Berkualitas dapat dikembangkan sesuai kondisi kearifan lokal, potensi sumber daya alam dan manusia setempat.
(2) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat mewujudkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pusat kegiatan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV
KLASIFIKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 12

(1) Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas didasarkan pada pencapaian target indikator yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
    a. indikator input;
    b. indikator proses; dan
    c. indikator output.
(2) Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:
    a. Kampung Keluarga Berkualitas dasar;
    b. Kampung Keluarga Berkualitas berkembang;
    c. Kampung Keluarga Berkualitas mandiri; dan
    d. Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan.
(3) Kampung Keluarga Berkualitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas baik input maupun proses, keduanya belum dilaksanakan secara efektif, dan belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian program.
(4) Kampung Keluarga Berkualitas Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas sudah berjalan sesuai dengan harapan, namun belum memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
(5) Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas sudah memiliki kontribusi terhadap pencapaian.
(6) Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian.

BAB V
OPTIMALISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas perlu mengoptimalkan upaya peningkatan sumberdaya manusia, pemberdayaan dan penguatan intitusi keluarga.
(2) Strategi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dilaksanakan melalui:

a. melakukan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa dan kelurahan
b. melakukan pemaduan, sinkronisasi kebijakan, dan implementasi pembangunan keluarga (konvergensi) di seluruh tingkatan wilayah.
c. memperkuat peran dan kewenangan pemerintah setingkat desa dalam implementasi penguatan institusi keluarga melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
d. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta memperkuat pembentukan karakter dalam keluarga.
e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar bagi keluarga.
f. meningkatkan advokasi perubahan perilaku sosial dan kesehatan bagi keluarga.
g. memperkuat basis data keluarga dan sistem informasi keluarga di level desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

(3) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui penetapan kebijakan, pengambilan langkah-langkah secara terkoordinasi, integrasi dan konvergensi kegiatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan sasaran dan program kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum pada Pasal 6.

(4) Dalam rangka rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati membentuk Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

(5) Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. pengarah;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris;
e. bendahara;
f. bidang-bidang; dan
g. anggota.

(6) Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan sebagai berikut:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang:

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
e. sosial:
f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
i. urusan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

(7) Integrasi dan konvergensi kegiatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
EVALUASI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 14

(1) Evaluasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara periodik melalui reviu kinerja Kampung Keluarga Berkualitas setiap desa/kelurahan oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

(2) Reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan penilaian yang terencana terhadap pelaksanaan indikator input, proses, *output* dan *outcome* penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilakukan.

(3) Reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dapat mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
a. klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
b. inovasi yang dilaksanakan oleh Kampung Keluarga Berkualitas;
c. Indeks Pembangunan Keluarga;
d. Indeks Desa Membangun;
e. penurunan angka kemiskinan dan *stunting*; dan
f. indikator keberhasilan lainnya.

(4) Berdasarkan hasil reviu kinerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada Kampung Keluarga Berkualitas.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 15

(1) Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, camat dan Penyuluh KKBPK setempat.
(2) Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mempertimbangkan sasaran dan program kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana tercantum pada Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Bupati.
(2) Laporan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kampung Keluarga Berkualitas yang terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Desa dan kelurahan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

REFERENSI KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penyediaan data dan dokumen kependudukan	Program dan Kegiatan Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	1. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga (Rumah Dataku) 2. Pelayanan administrasi kependudukan
2	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	1. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 2. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) 3. Bina Keluarga Balita (BKB) 4. Bina Keluarga Remaja (BKR) 5. Bina Keluarga Lansia (BKL) 6. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan KB 8. Bimbingan Calon Pengantin (Catin) 9. Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan 10. Bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan hak anak atas kesehatan dan pendidikan 11. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok 12. KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
			13. Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif
3	Peningkatan Cakupan Layanan Dan Rujukan	Program Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan termasuk KB dan Kespro Bersumber Daya Masyarakat	1. Penggerakan pelayanan KB dan Kespro 2. Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia 3. Melakukan pembinaan posyandu 4. Melaksanakan posyandu aktif 5. Pelayanan KB dan Kespro 6. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
		Program Pendampingan dan Pelayanan pada Keluarga dengan Risiko Kejadian *Stunting*	1. *Screening* kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin) 2. Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga calon Pasangan Usia Subur (PUS)/ calon pengantin selama 3 bulan pra nikah. 3. Pendampingan ibu hamil 4. Pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) bagi ibu hamil 5. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil 6. Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 7. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita 8. Pelayanan KB pasca persalinan 9. Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur bagi ibu hamil, ibu menyusui dan baduta

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
			10. Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan dan pelayanan kesehatan 11. Pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6-23 bulan 12. Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita 13. Pemberian tambahan asupan gizi bagi balita dengan status gizi kurang 14. Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT)
		Pelaksanaan Program Peningkatan Cakupan dan Akses Pendidikan	1. Fasilitasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD 2. Fasilitasi dukungan Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga 4. Pendidikan Agama bagi masyarakat 5. Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan 6. Pemberian bantuan pendidikan keluarga dengan status miskin 7. Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam pendidikan 8. Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga
		Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Keluarga dan Masyarakat Miskin serta Rentan	1. Pemberian bantuan tunai bersyarakat kepada PUS 2. Pemberian bantuan pangan non-tunai kepada PUS 3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga
		Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1. Pemberian Program Keluarga Harapan kepada PUS

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
			2. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 3. Promosi dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 4. Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM 6. Penyelenggaraan bantuan permodalan 7. Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha rumah tangga 8. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha pertanian peternakan 9. Terkelolanya sistem pembenihan ikan yang berkelanjutan
4	Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	Penataan Lingkungan Keluarga, Peningkatan Akses Air Minum serta Sanitasi Dasar.	1. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau 3. Pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit dan penyakit menular lainnya

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

A. Contoh Keputusan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ……
KABUPATEN ……

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ……
DESA ..... KECAMATAN .... KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA ....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a membutuhkan strategi dan program;
c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
d. bahwa utnuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Desa ... Kecamatan ... perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas ..... ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... Kecamatan ... tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas ….. Desa ….

KEDUA : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas ….. Desa …. sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut :

1) sebagai pusat data kependudukan berbasis keluarga, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan data terkait lainnya;
2) sebagai pusat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna;
3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

KETIGA : Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas ….. Desa …. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Kampung Keluarga Berkualitas ….. Desa …. menjalankan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA .....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Camat .....
2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan .....

B. Contoh Keputusan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ……

KEPUTUSAN CAMAT …..
NOMOR : 400.13.1/ /

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ……
KELURAHAN ….. KECAMATAN …. KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT ….,

Menimbang :

a. bahwa sebagai bagian dari perangkat kecamatan, Kelurahan berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a membutuhkan strategi dan program;
c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa/ kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
d. bahwa utnuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Kelurahan … Kecamatan … perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas ….. ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan … Kecamatan … tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan …. Kecamatan …. Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas ….. Kelurahan ….

KEDUA : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas ….. Kelurahan …. sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut :

1) sebagai pusat data kependudukan berbasis keluarga, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan data terkait lainnya;
2) sebagai pusat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna;
3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

KETIGA : Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas ….. Kelurahan …. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

KEEMPAT : Kampung Keluarga Berkualitas ….. Kelurahan …. menjalankan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

CAMAT ……

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan …..

C. Contoh Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ….. KECAMATAN ……
KABUPATEN ……

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA ….. KECAMATAN …. KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA ….,

Menimbang :

a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur pemerintah desa, petugas pembantu pembina keluarga berencana desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa … Kecamatan … tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa …. Kecamatan …. Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Kebumen dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Pengarah
2. Ketua Pelaksana
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

KEDUA : Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:
   - memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
   - membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
   - memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.
b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:
   - memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
   - memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa dan instansi lintas sektoral lainnya;

- mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
- melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah

c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:
   - membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
   - menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan
d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
   - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
   - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA .....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Camat .....
2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan .....

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa ...
Nomor : ....
Tanggal : ....

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA ... KECAMATAN .... KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1		Kepala Desa	Pengarah
Dst.			Ketua Pelaksana
			Wakil
			Sekretaris
			Bendahara
			Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
			Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
			... (sesuai kebutuhan)
			Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
			Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
			....(sesuai kebutuhan)
			Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
			Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
			....(sesuai kebutuhan)
			Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
			Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
			....(sesuai kebutuhan)

KEPALA DESA .....

.....

D. Contoh Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ……

KEPUTUSAN
CAMAT …..
NOMOR : 400.13.1/ /

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN ….. KECAMATAN …. KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT ….,

Menimbang :

a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa/ kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur aparat pemerintah kelurahan, petugas pembantu pembina keluarga berencana kelurahan, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan kelurahan, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat …. tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan …. Kecamatan …. Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan .... Kecamatan .... Kabupaten Kebumen dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Pengarah
2. Ketua Pelaksana
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

KEDUA : Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan .... Kecamatan .... Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas sebagai berikut:
   - memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas;
   - membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
   - memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral.
b. Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut:
   - memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
   - memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan dan instansi lintas sektoral lainnya;
   - mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
   - melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah
c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:
   - membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;

- menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan

d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
   - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
   - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
   - mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:
   - merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
   - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan

lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

- memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
- mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat dengan tetap berkoordinasi dengan Lurah ….

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber anggaran lainnya yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

CAMAT ……

……

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan …..

Lampiran : Surat Keputusan Camat ...
Nomor : ....
Tanggal : ....

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN ... KECAMATAN .... KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1		LURAH	Pengarah
Dst.			Ketua Pelaksana
			Wakil
			Sekretaris
			Bendahara
			Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
			Anggota Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
			... (sesuai kebutuhan)
			Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
			Anggota Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
			....(sesuai kebutuhan)
			Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
			Anggota Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
			....(sesuai kebutuhan)
			Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
			Anggota Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
			....(sesuai kebutuhan)

CAMAT .....

.....
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS

RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ...
TAHUN ...

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Waktu	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
I	Penyediaan data dan administrasi Kependudukan							
II	Perubahan Perilaku							
III	Pelayanan dan Rujukan							
IV	Penataan Lingkungan							

....., ...

Diketahui
Kepala Desa/ Lurah

Ketua Pokja

ttd

(*Nama*)

ttd

(*Nama*)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

PANDUAN INTEGRASI DAN KONVERGENSI KEGIATAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Penyediaan data dan dokumen kependudukan	Program dan Kegiatan Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	1. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga (Rumah Dataku) 2. Pelayanan administrasi kependudukan	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	1. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 2. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) 3. Bina Keluarga Balita (BKB) 4. Bina Keluarga Remaja (BKR) 5. Bina Keluarga Lansia (BKL) 6. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan KB 8. Bimbingan Calon Pengantin (Catin) 9. Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan 10. Bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan hak	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			anak atas kesehatan dan pendidikan 11. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok 12. KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan 13. Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif	
3	Peningkatan Cakupan Layanan Dan Rujukan	Program Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan termasuk KB dan Kespro Bersumber Daya Masyarakat	1. Penggerakan pelayanan KB dan Kespro 2. Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia 3. Melakukan pembinaan posyandu 4. Melaksanakan posyandu aktif 5. Pelayanan KB dan Kespro 6. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pendampingan dan Pelayanan pada Keluarga dengan Risiko	1. Screening kesehatan bagi Calon Pengantin (Catin) 2. Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga calon	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kantor Kementerian Agama

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Kejadian *Stunting*	Pasangan Usia Subur (PUS)/ calon pengantin selama 3 bulan pra nikah. 3. Pendampingan ibu hamil 4. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil 5. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil 6. Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 7. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita 8. Pelayanan KB pasca persalinan 9. Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur bagi ibu hamil, ibu menyusui dan baduta 10. Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan dan pelayanan kesehatan 11. Pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6-23 bulan 12. Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita 13. Pemberian tambahan asupan gizi bagi balita dengan status gizi kurang 14. Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT)	3. Dinas Pertanian dan Pangan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Program Peningkatan Cakupan dan Akses Pendidikan	1. Fasilitasi pendidikan Anak Usia Dini (PAUD 2. Fasilitasi dukungan Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga 4. Pendidikan Agama bagi masyarakat 5. Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan 6. Pemberian bantuan pendidikan keluarga dengan status miskin 7. Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam pendidikan 8. Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Kantor Kementerian Agama
		Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Keluarga dan Masyarakat Miskin serta Rentan	1. Pemberian bantuan tunai bersyarakat kepada PUS 2. Pemberian bantuan pangan non-tunai kepada PUS 3. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1. Pemberian Program Keluarga Harapan kepada PUS 2. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 3. Promosi dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			4. Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM 6. Penyelenggaraan bantuan permodalan 7. Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha rumah tangga 8. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha pertanian peternakan 9. Terkelolanya sistem pembenihan ikan yang berkelanjutan	3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Dinas Pertanian Dan Pangan
4	Penataan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat	Penataan Lingkungan Keluarga, Peningkatan Akses Air Minum serta Sanitasi Dasar.	1. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau 3. Pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit dan penyakit menular lainnya	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI